



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.4S/39.D/KPTS/408.21/2014**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KABUPATEN DAN KELOMPOK KERJA
KECAMATAN PROGRAM ANTI KEMISKINAN/ANTI POVERTY PROGRAM
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang ada di kabupaten Pacitan melalui program Anti Kemiskinan di Kabupaten Pacitan Tahun 2014 serta guna kelancaran dan keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, perlu adanya Tim Koordinasi Kabupaten dan Kelompok kerja Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kabupaten dan Kelompok Kerja Kecamatan Program Anti Kemiskinan/Anti Poverty Program Kabupaten Pacitan Tahun 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan, KESATU

: Membentuk Tim Koordinasi Kabupaten dan Kelompok Kerja Kecamatan Program Anti Kemiskinan/Anti Poverty Program Kabupaten Pacitan Tahun 2014, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Koordinasi Kabupaten dan Kelompok Kerja Kecamatan Program Anti Kemiskinan/Anti Poverty Program Kabupaten Pacitan Tahun 2014, sebagaimana tersebut dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Tim Koordinasi Kabupaten:

- 1) Memberi Melakukan Koordinasi pelaksanaan APP di Kabupaten ;
- 2) Melakukan Sosialisasi APP yang menjadi Lokasi APP;
- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Anti Kemiskinan/Anti Poverty Program ;
- 4) Melaporkan pelaksanaan Program Anti Kemiskinan/Anti Poverty Program kepada Bupati secara berkala tiap Triwulan, yang tembusannya disampaikan kepada Tim Pembina Propinsi.

B. Kelompok Kerja Kecamatan:

- 1) Melakukan Koordinasi pelaksanaan Program Anti Kemiskinan/Anti Poverty Program di Tingkat Kecamatan;
- 2) Melakukan Sosialisasi Program Anti Kemiskinan/Anti Poverty Program di Desa yang menjadi lokasi Program Anti Kemiskinan/Anti Poverty Program;
- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Anti Kemiskinan/Anti Poverty Program;
- 4) Melaporkan Pelaksanaan Program Anti Kemiskinan/Anti Poverty Program kepada Camat yang tembusannya disampaikan kepada Tim Koordinasi Kabupaten.

KETIGA

Kepada Tim Koordinasi Kabupaten dan Kelompok Kerja Kecamatan Program Anti Kemiskinan/Anti Poverty Program Kabupaten Pacitan Tahun 2014, sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium selama 6 (enam) Bulan dengan rincian besaran per bulan sebesar :

A. Tim Koordinasi Kecamatan:

- | | |
|---------------|-----------------|
| 1) Pembina | : Rp 100.000,00 |
| 2) Ketua | : Rp 100.000,00 |
| 3) Sekretaris | : Rp 100.000,00 |
| 4) Anggota | : Rp 100.000,00 |

B. Kelompok Kerja Kecamatan:

- | | |
|---------------|-----------------|
| 1) Ketua | : Rp 100.000,00 |
| 2) Sekretaris | : Rp 75.000,00 |
| 3) Anggota | : Rp 75.000,00 |

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 10 - 11 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Camat Bandar;
7. Sdr. Camat Nawangan;
8. Sdr. Camat Pringkuku;
9. Sdr. Camat Kebonagung;
10. Sdr. yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/39.0/KPTS/408.21/2014****TANGGAL : 10 - 1 - 2014****TIM KOORDINASI KABUPATEN PROGRAM ANTI KEMISKINAN/ANTI POVERTY
PROGRAM KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Pembina	Drs. SUKO WIYONO, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2	Ketua	Ir. HERU WIWOHO, SP, M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
3	Sekretaris	HESTI SUTEKI, AP. M.Si	Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
4	Anggota	a. Ir. BUDI W, M.Sc	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan
		b. SUGENG HARYADI, SP	Kepala Bidang Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan
		c. WARDOYO, S.Hut, MM	Kepala Bidang Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan
		d. Ir. TRI WAHYUNING	Kepala Bidang Budidaya Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan
		e. Ir. HENDRI DWI P	Kepala Sub Bidang Pertanian dan Kelautan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/39-D/KPTS/408.21/2014****TANGGAL : 10 - 1 - 2014****KELOMPOK KERJA KECAMATAN PROGRAM ANTI KEMISKINAN/ANTI
POVERTY PROGRAM KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
A	KECAMATAN BANDAR		
	Ketua	GUNAWAN, S.Sos	Camat Bandar
	Sekretaris	MUKHAMADUN,S.Sos	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Bandar
	Anggota	SUBAGYO, SP	Kepala Unit Pelaksana Tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kecamatan Bandar
B	KECAMATAN NAWANGAN		
	Ketua	BAMBANG PURNOMO, S.Sos	Camat Nawangan
	Sekretaris	HASAN ROSIDI, S.Sos, MM	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Sudimoro
	Anggota	AHMAD PURWADI, SP	Kepala Unit Pelaksana Tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kecamatan Nawangan
C	KECAMATAN PRINGKUKU		
	Ketua	Drs. JOKO SUYONO,MM	Camat Pringkuku
	Sekretaris	SRI MULYONO,S.Sos	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Pringkuku
	Anggota	NGAROBI,SP	Kepala Unit Pelaksana Tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kecamatan Pringkuku
D	KECAMATAN KEBONAGUNG		
	Ketua	FATKHUROHMAN, SIP	Camat Kebonagung
	Sekretaris	SURATNO,S.Sos	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Kebonagung
		RIYANTO, SP	Kepala Unit Pelaksana Tugas Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kecamatan Kebonagung

BUPATI PACITAN**INDARTATO**